



## ANALISIS YURIDIS AMAR PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA PINANGKI SIRNA MALASARI (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Nursaftini Almi<sup>1</sup>, Azzahara suhada nasution<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[nursaftini@gmail.com](mailto:nursaftini@gmail.com)<sup>1</sup>, [azzaharasuhadanasution2410002@gmail.com](mailto:azzaharasuhadanasution2410002@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 11 Juni 2024

Revised : 2 Juli 2024

Accepted : 14 Desember 2024

#### Keywords

Judge's Decision<sup>1</sup>, Pinangki<sup>2</sup>,  
Corruption<sup>3</sup>

#### Kata Kunci

Putusan Hakim<sup>1</sup>, Pinangki<sup>2</sup>,  
Korupsi<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*In handing down a decision (sentence) the judge has the freedom to determine the severity of the crime to be imposed on the defendant between minimum to maximum although the judge is free to consider the severity of the sentence to be imposed and not arbitrarily obey his subjective feelings and must pay attention to three things that very essential, namely justice (gerechtigheit), certainty (rechsecherheit) and expediency (zwachmatigheit). Related to this, people often feel dissatisfied with the punishment for corruptors. Corruption is one of the many types of criminal acts. In Decision no. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI regarding the corruption case carried out by Prosecutor Pinangki, there was a judge's consideration regarding the defendant's gender which was used as one of the reasons for reducing the length of the prison sentence from 10 (ten) years to 4 (four) years . Thus, many people believe that the criminal considerations and sentences in Decision No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI there is no principle of justice. This research uses normative juridical research methods with data collection methods, namely literature study and qualitative descriptive analysis using statutory, conceptual and case approaches. The legal materials in this research are primary legal materials consisting of legal materials that have binding force as the main basis used in the framework of this research, namely the Criminal Code, while secondary legal materials consist of theories, norms, principles and doctrines relevant to the legal issues of this research found in books, scientific journals, papers, theses, theses, dissertations, news and scientific articles. Finally, there are other legal materials in the form of internet sites that are suitable as sources for searching for legal materials.*

### ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan (*vonis*) hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum sampai dengan maksimum walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya dan harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Terkait hal ini sering kali masyarakat merasa tidak puas dengan ganjaran hukuman terhadap koruptor. Tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu dari pada sekian banyak macam Tindak Pidana. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terkait perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, terdapat pertimbangan hakim mengenai gender Terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memperingan lamanya pidana penjara dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sehingga, banyak masyarakat yang menilai bahwa pertimbangan dan vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak terdapat asas keadilan. penelitian ini.

## Pendahuluan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Dalam menjatuhkan putusan (*vonis*) hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum sampai dengan maksimum walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya dan harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

Terkait hal ini sering kali masyarakat merasa tidak puas dengan ganjaran hukuman terhadap koruptor. Tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu dari pada sekian banyak macam Tindak Pidana. Oleh karena itu, sebelum membicarakan tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diuraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana pada umumnya, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil (R. Soesilo: 1979, 1-2). Pada 2020 silam Masyarakat dihebohkan dengan berita terkait kasus yang menjerat seorang jaksa yaitu Pinangki Sirna Malasari. Perbuatan Pinangki Sirna Malasari dianggap bertentangan dengan kewajibannya sebagai jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Pada putusan tingkat pertama pada awalnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun serta denda uang dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, majelis Hakim memangkas waktu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), tahun menjadi hanya 4 tahun.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yakni studi pustaka dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan

Nursaftini Almi & Azzahara Suhada Nasution: Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI) pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas teori, norma, asas, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum penelitian ini yang didapatkan dalam buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel ilmiah. Terakhir, ada bahan hukum lainnya yang berupa situs-situs internet yang layak dijadikan sumber pencarian bahan hukum.

## Hasil Pembahasan

### A. Kronologis Kasus Pinangki Sirna Mallasari dan Djoko Tjadra

Pinangki Sirna Malasari merupakan mantan (eks) jaksa yang telah didakwa dalam kasus menerima suap dari Djoko Djandra terkait skandal kasus bank bali, korupsi, tindak pidana pencucian uang serta pemufakatan jahat. Kini proses hak tagih Bank Bali terhadap Djoko Tjadra telah dibebaskan. Dalam hal ini hukuman bagi Jaksa Pinangki lebih banyak potongannya dari Djoko Tjadra. Potongan hukumannya hingga 6 tahun penjara. Yang semula vonis untuk Pinangki yaitu 10 tahun penjara, kini hanya 4 tahun penjara saja. Ketika mengajukan banding keduanya hampir mirip dalam majelis bandingnya.

Djoko Tjadra merupakan pemberi suap dan Jaksa Pinangki penerima suap sehingga keduanya dapat di tuntutan sebagaimana hukum yang berlaku, Djoko Tjadra hukumannya dipotong satu tahun penjara. Yang tadinya di vonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara saja. Sosok Pinangki mulai menjadi sorotan setelah fotonya dengan Djoko Tjadra yang diduga diabadikan di media sosial. Padahal, Djoko Tjadra saat itu masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Belakangan, terungkap bahwa Jaksa Pinangki setidaknya 3 kali bertemu Djoko Tjadra di Kuala Lumpur Malaysia melalui foto yang beredar pada November 2019. Ironisnya, Djoko Tjadra merupakan orang yang sedang dicari Kejaksaan Agung, tempat Pinangki bekerja. Dalam pertemuan itu Pinangki memberi iming-iming agar Djoko Tjadra bisa lolos dari jerat hukum kasus Bank Bali. Dalam pertemuan tersebut mereka Membuat action plan yang berisi kesepakatan agar bisa membebaskan Djoko Tjadra dari jerat hukum. Kesepakatan yang dimaksud ialah upaya membebaskan Djoko Tjadra dari jerat hukum kasus Bank Bali. Keduanya sempat menyepakati bahwa upaya yang akan dilakukan ialah mengajukan fatwa dari Kejaksaan Agung ke MA.

Atas permintaan tersebut, terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. dan Saudari Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut," ujarnya. Djoker lantas

bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US\$1 juta untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. "Hal itu sesuai dengan proposal 'action plan' yang dibuat oleh terdakwa PSM [Pinangki Sirna Malasari] dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra, Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Dkoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US\$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan dan di MA guna keperluan mengurus permohonan Fatwa MA melalui Kejaksaan. Selanjutnya, Djoko Soegiarto Tjandra memerintahkan adik iparnya, yaitu Heriyadi Angga Kusuma (almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar US\$500.000 sebagai pembayaran down payment (DP) 50% dari US\$1 juta yang dijanjikan.

Kemudian, Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar US\$500.000 tersebut kepada Pinangki. Kemudian dari uang US\$500.000 tersebut, Pinangki memberikan US\$50.000 kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. "Sedangkan sisanya sebesar US\$450.000 masih dalam penguasaan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.," ungkap Hari. Namun dalam perjalanannya, ternyata rencana yang tertuang dalam "action plan" di atas tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, Djoker telah memberikan DP sejumlah US\$500.000 kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Karena tidak terlaksana, Djoker pada bulan Desember 2019 membatalkan "action plan" atau rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan "NO". Pinangki kemudian menukarkan sisa uang US\$450.000 melalui sopirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan.

Uang hasil penukaran valas itu lalu digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, dan pembayaran sewa apartemen atau hotel di New York. Selain itu, pembayaran dokter *home care*, pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi terdakwa serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai US\$.

#### **B. Pasal Yang Didakwakan dan Tuntutan Dalam Persidangan Pinangki**

Konstruksi dakwaan yang digunakan Jaksa dalam kasus ini adalah dakwaan campuran, yaitu dakwaan kumulasi (kumulatif) yang digabungkan dengan dakwaan subsidair yaitu mendakwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus dengan

Nursaftini Almi & Azzahara Suhada Nasution: Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI) gabungan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten (samenloop)* atau *concursum* pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dan yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Bentuk *samenloop* atau *concursum* yang terjadi adalah *meerdadse samenloop (concursum realis)* Pasal 65 ayat 1 jo. Pasal 65 ayat 2 KUHP terpenuhinya ketiga hal berikut secara kumulatif, yaitu:

1. Perbuatan lebih dari satu;
2. Masing-masing perbuatan berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana ; dan
3. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak harus sejenis (tindak pidana yang berbeda) (Vonny A. Wongkar dan Herlyanty Y. A Bawole: 2021, 144-145).

#### C. Perbuatan Yang Didakwakan Jaksa Terhadap Pinangki

1. Menerima pemberian atau janji dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (suap pasif) atau menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri (suap pasif).
2. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi (suap pasif) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (pencucian uang aktif).
3. Pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (suap aktif) atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (suap aktif) (Daniel Juara Napitupulu: 2021, 330).

#### D. Putusan Hakim

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum diterima; Adanya perubahan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan upaya hukum banding tersebut sekadar tentang pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair;
- 2) Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair;
- 3) Menyatakan Terdakawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Memerintahkan barang bukti untuk dirampas oleh negara dan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djoko Tjandra;
- 8) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai jaksa (penegak hukum) seharusnya dapat menjadi dasar pemberat pidana sesuai ketentuan Pasal 52 KUHP. Ketentuan pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat pidana ini tidak muncul dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, padahal majelis hakim tingkat pertama telah menyebutkan hal tersebut dalam bagian pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan.

Dengan mengacu pada asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan hakim harus dianggap benar. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip kebebasan hakim. Namun demikian,

Nursaftini Almi & Azzahara Suhada Nasution: Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI) kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk untuk melakukan penemuan hukum, baik penafsiran maupun konstruksi hukum sesuai fakta yang terungkap selama proses persidangan termasuk menentukan berat-ringan, jenis serta pelaksanaan pidana tentu harus diimbangi dengan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan nalar publik. Putusan tingkat banding dalam kasus Pinangki pada akhirnya menuai polemik karena pertimbangan majelis yang dianggap janggal. Ketentuan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan disebutkan dalam Pasal 197 huruf f KUHAP yang menyatakan : “Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Namun demikian, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan sampai saat ini memang belum ada aturan yang secara rinci menjabarkan mengenai hal tersebut. Karena memang belum ada standar yang digunakan oleh hakim untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, tidak jarang ditemukan dua hal yang kontradiktif ditempatkan ke dalam satu kategori yang sama sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan (Joko Widarto: 2016, 80-81). Sebagai contoh, di satu kasus misalnya, majelis menilai usia Terdakwa yang masih muda sebagai keadaan meringankan dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Akan tetapi, pada kasus lain, fakta bahwa terdakwa lanjut usia justru dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan. Contoh lain adalah fakta bahwa Terdakwa merupakan pejabat negara misalnya, dianggap sebagai keadaan yang meringankan mengingat ia telah mengabdikan hidupnya untuk bekerja pada negara. Namun, di kesempatan lainnya, jabatan tersebut justru ditempatkan sebagai keadaan yang memberatkan dengan alasan seharusnya abdi negara bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana

Terkait pertimbangan majelis yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya, apabila kita menelusuri fakta persidangan, sesungguhnya Terdakwa hanya mengakui bahwa ia bertemu dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur, bukan mengakui menerima uang dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi. Mengenai isu keadilan gender sebagai dasar memperingan pidana bagi perempuan pelaku harus secara proporsional mempertimbangkan keterlibatan perempuan tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan termasuk dampak tindak pidana terhadap perempuan lain sebagai korban. Status pelaku sebagai perempuan dapat saja dianggap sebagai keadaan yang

meringankan. Hal ini pada prinsipnya baik untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari isu keadilan gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Apabila seorang perempuan ternyata terbukti melakukan tindak pidana dan harus menjalani masa hukuman, hal tersebut tentu akan berdampak sangat besar tidak saja pada diri perempuan yang bersangkutan tapi juga pada anak-anak dan keluarga karena pada umumnya seorang ibu adalah pengasuh utama anak-anaknya sehingga hakim tentu perlu memberikan pertimbangan terkait situasi tersebut secara adil. Namun demikian, sejauh mana keterlibatan perempuan sebagai pelaku : apakah dalam posisi sentral atau sebatas membantu tindak pidana? Apa dampak tindak pidana yang dilakukan perempuan pelaku terhadap korban? Hal-hal tersebut tentu tetap harus dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sebelum berbicara mengenai status pelaku sebagai perempuan yang dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Ini menjadi penting dalam rangka menjaga konsistensi putusan terhadap perempuan pelaku yang terlibat dalam berbagai tindak pidana.

#### **F. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim bebas dan merdeka dalam memutus suatu perkara, tapi hakim tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peranan hakim sangatlah penting, karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga seringkali diperhadapkan pada resiko yang sangat besar yaitu kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan, yang akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah. Dalam suatu keputusan juga ada pemidanaan yang mempunyai batas maksimal dan minimal sesuai aturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun (Yusti Probowati Rahayu: 2005, 42).

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: “Hakim

Nursaftini Almi & Azzahara Suhada Nasution: Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI) tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim haruslah mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.”

Dasar pertimbangan hakim itu sendiri merupakan suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjadi suatu putusan yang tetap. Dasar pertimbangan hakim itu akan diberikan kepada terdakwa dan telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua), terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis, antara lain: tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya (Rusli Muhammad: 2006, 115-116).

#### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak teratur dalam undang-undang, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu: latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.

Ada beberapa pengertian dari keputusan kehakiman yang dikemukakan beberapa ahli, antara lain:

- Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

- Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

- Laden Marpaung juga memberikan artian bahwasannya “keputusan hakim” ialah hasil juga kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan serta dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.

- Pendapat Soeparmono, keputusan kehakiman ialah sebuah ucapan dari sang hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya didalam persidangan memiliki tujuan supaya terselesaikannya penyelesaian sebuah perkara.

## Kesimpulan

Kasus Suap antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki ini sangat merugikan dari segi ekonomi negara, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia apalagi yang menjerat dalam kasus ini adalah seorang penegak hukum yang harusnya mencontohkan masyarakatnya untuk lebih taat hukum. Terlebih adanya pemotongan masa hukuman penjara yang seharusnya 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Seharusnya, hukuman untuk jaksa yang berstatus sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di Indonesia pun diperberat bukan diringankan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta semestinya menjatuhkan hukuman lebih tinggi terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Namun, lagi-lagi alasan pengurangan masa tahanan yang dikarenakan jaksa pinangki ini perempuan dan seorang ibu yang memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Pada akhirnya, Djoko Tjandra hanya divonis 3,5 tahun dari yang seharusnya 4,5 tahun penjara dan jaksa Pinangki hanya divonis 4 tahun dari yang seharusnya 10 tahun penjara.

Nursaftini Almi & Azzahara Suhada Nasution: Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI)

#### Daftar Pustaka

- Aji Prasetyo, 2021, "Kasus Pinangki dan Perspektif Gender dalam Hukum Pidana", (<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-danperspektif-gender-dalam-putusan-pidana>, diakses pada 17 oktober 2023, pukul 23.00).
- Badilag Mahkamah Agung, 2023, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada 15 Oktober 2023, pukul 09.00).
- Daniel Juara Napitupulu, Umi Rozah, Sukinta, "Kebijakan Kriminalisasi Penyuaapan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Law, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm 330.
- Fepi Patriani, 2023 "Diberatkannya Hukuman Pidana Seorang Terdakwa", (<https://konspirasikeadilan.id/artikel/diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa5129>, diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 22.36).
- Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit Tahta Media.
- Iwan Sutiawan, 2020, "Kronologi Suap dan Pencucian Uang Pinangki", (<https://www.gatra.com/news-490638-hukum-ini-kronologi-suap-dan-pencucian-uang-pinangki.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 11.00).
- Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar", Jurnal Lex Junalica, Vol. 13, No. 1 (April, 2016), hlm 80.
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum, dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor. Politele. 1979).
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006).
- Surat Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.
- Vonny A. Wongkar dan Herlyanty Y. A Bawole, "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Pradilan Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, (Maret, 2021), hlm 144.
- Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Surabaya. Srikandi. 2005).